



PUTUSAN

NOMOR 481/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk No. 65 Kelurahan Wates,
Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto atau
Jalan Salak No. 24 Kelurahan Wates,
Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018, berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 12 Februari 2018 Nomor PRINT.114/0.5.47/Epp.2/ 02/2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Februari 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 5 Maret 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Mei 2018

Halaman 1 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 324/PEN.PID/2018/PT SBY;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Mei 2018 Nomor 324/PEN.PID/2018/PT SBY;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juni 2018 Nomor 481/PID/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 4 Mei 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-04/KT.MKT/Epp.2/02/2018 tertanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI sekitar bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan November tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Jalan Letkol Soemardjo Nomor 47 Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli tahun 2014 ketika Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI menawarkan kepada Saksi korban AGUS LIANTONO untuk membeli alat-alat untuk membuat pagar beton antara lain 3 (tiga) unit moulding kolom seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), 10 (sepuluh) unit moulding panel seharga Rp230.000.000,00

Halaman 2 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit meja getar seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin bata ringan seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUS LIANTONO bahwa barang-barang tersebut akan digunakan untuk memproduksi pagar beton atau panel beton, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi AGUS LIANTONO bahwa keuntungannya sangat besar apabila memiliki usaha dengan menggunakan alat-alat tersebut, selain itu Terdakwa juga memberi kesanggupan kepada Saksi AGUS LIANTONO bahwa Terdakwa akan mengoperasikan atau menjalankan dan sekaligus akan menjualkan hasil produksi pagar beton tersebut, dan Terdakwa sanggup memberikan keuntungan setiap bulannya kepada Saksi AGUS LIANTONO sedangkan Terdakwa hanya meminta 30% dari keuntungan yang akan diperoleh nantinya;

- Bahwa dengan adanya tawaran dari Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI tersebut, Saksi AGUS LIANTONO tergerak hatinya untuk membeli alat-alat untuk membuat pagar beton berupa: 3 (tiga) unit moulding kolom, 10 (sepuluh) unit moulding panel, 1 (satu) unit meja getar, 1 (satu) unit mesin bata ringan, dan menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI dalam bentuk bilyet giro sebanyak 3 (tiga) tahap dengan total sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) diantaranya:

Tahap Pertama, meliputi:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002508 tanggal 26 Juli 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002509 tanggal 25 Agustus 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002510 tanggal 9 Agustus 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor 002511 tanggal 23 Agustus 2014

Halaman 3 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tahap Kedua, meliputi:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002515 tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002516 tanggal 10 Oktober 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002517 tanggal 30 Oktober 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002518 tanggal 20 Oktober 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Tahap Ketiga, meliputi:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 101276 tanggal 20 Oktober 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 101277 tanggal 5 November 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 101278 tanggal 15 November 2014 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi AGUS LIANTONO menyerahkan bilyet giro kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi AGUS LIANTONO di Jl. Letkol Sumarjo No.47 RT02 RW02, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, untuk tahap pertama Saksi AGUS LIANTONO menyerahkan pada tanggal 21 Juli 2014, untuk tahap kedua pada tanggal 2 September 2014, sedangkan untuk tahap ketiga pada tanggal 23 September 2014;
 - Bahwa untuk meyakinkan Saksi AGUS LIANTONO, Terdakwa turut memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemesanan moulding panel, moulding kolom, dan meja getar yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, dengan rincian kuitansi fiktif sebagai berikut:
 1. Kuitansi pembayaran uang muka moulding kolom, moulding panel dan meja getar dari CV. KARYA USAHA SURABAYA senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2014;

Halaman 4 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kuitansi pelunasan moulding panel dari CV. KARYA USAHA SURABAYA senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 September 2014;

3. Kuitansi DP kedua dari CV. KARYA USAHA SURABAYA senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2014;

- Bahwa selain itu Saksi Agus Liantono juga tergerak hatinya untuk membeli mesin bata ringan selanjutnya untuk pembelian mesin bata ringan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi AGUS LIANTONO membelinya seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Saksi AGUS LIANTONO melalui cek Bilyet Giro dengan perincian sebagai berikut:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002506 tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002507 tanggal 26 Juli 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002513 tanggal 29 Agustus 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002514 tanggal 20 September 2014 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi AGUS LIANTONO, Terdakwa turut memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemesanan mesin bata ringan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, dengan rincian kuitansi fiktif sebagai berikut:

1. Kuitansi DP mesin bata ringan dari ANDI WARDOYO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2014;
2. Kuitansi pelunasan mesin bata ringan dari ANDI WARDOYO senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 06 Agustus 2014;

- Bahwa sampai dengan akhir bulan November Tahun 2014, Terdakwa belum

Halaman 5 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan alat-alat yang dipesan oleh Saksi AGUS LIANTONO, kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 Saksi AGUS LIANTONO mengajak Terdakwa ke Notaris FAHRI untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup memberikan barang-barang sesuai yang ditawarkan kepada Saksi AGUS LIANTONO dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan tanggal 13 Mei 2015, namun sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 barang yang ditawarkan kepada Saksi AGUS LIANTONO belum juga diserahkan;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mesin paving dan 3 (tiga) buah Moulding kolom seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat rupiah) akan tetapi kondisi bekas, dimana seharusnya Saksi AGUS LIANTONO menerima moulding kolom dalam kondisi baru dari bengkel CV. KARYA USAHA Surabaya sesuai yang tercantum dalam kwitansi pembayaran uang muka. Dan pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa mengirimkan mesin bata ringan ke gudang Domas milik Saksi AGUS LIANTONO, lalu 3 hari kemudian Saksi AGUS LIANTONO menyuruh karyawannya yang bernama MANTO untuk mengembalikan mesin bata ringan kepada Terdakwa dan sudah diterima oleh Terdakwa. Saksi Agus Liantono mengembalikan mesin bata ringan tersebut karena tidak sesuai pesanan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2015 Terdakwa menemui Saksi AGUS LIANTONO dirumahnya di Jl. Letkol Soemardjo, Kota Mojokerto. Terdakwa menyuruh Saksi AGUS LIANTONO untuk membeli bahan berupa plat besi untuk membuat alat pencetak pagar beton, Saksi AGUS LIANTONO disuruh membeli sendiri di bengkel MATAHARI yang beralamat di Jl.Raya Dukuh Kupang No.206 Surabaya, dengan alasan jika Saksi AGUS LIANTONO membuat sendiri akan lebih murah, untuk membuat alat-alat tersebut Terdakwa menyarankan agar dibuat di bengkel milik Saksi GENDUT dan Saksi AGUS LIANTONO menyetujuinya, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Saksi AGUS LIANTONO mentransfer uang

Halaman 6 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp74.655.000,00 (tujuh puluh empat enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada YOEDONO SULAIMAN pemilik bengkel Matahari untuk pembelian bahan untuk membuat alat pencetak pagar beton, dengan rincian pembelian:

1. 20 (dua puluh) lembar plat 6 mm seharga Rp60.360.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Ongkos potong plat 6 mm seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 3. 10 (sepuluh) batang Plat U seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Ongkos potong dan tekuk plat U seharga Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui pemesanan mesin bata ringan tak kunjung jadi, Saksi AGUS LIANTONO menyuruh seseorang bernama bapak GUNTUAL untuk menelpon Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAHAJA alias Andi. Dalam telepon tersebut bapak GUNTUAL berencana untuk mengambil mesin bata ringan sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa, namun permintaan bapak GUNTUAL tersebut ditolak oleh Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAHAJA alias Andi karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk pembayaran mesin bata ringan;
 - Bahwa Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAHAJA mengajak bapak GUNTUAL untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 di gudang milik Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAHAJA alias Andi di kecamatan buduran, kabupaten Sidoarjo, di tempat tersebut Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAHAJA alias Andi dipertemukan dengan Saksi AGUS LIANTONO dan bercerita bahwa memang sempat terjadi negosiasi antara Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAHAJA alias Andi dengan Terdakwa namun tidak ada transaksi atau pembayaran sebagaimana tertuang di dalam kuitansi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI, Saksi korban AGUS LIANTONO mengalami kerugian sebesar Rp564.655.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI sekitar bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan November tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Jalan Letkol Soemardjo Nomor 47 Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli tahun 2014 ketika Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI menawarkan kepada Saksi korban AGUS LIANTONO untuk membeli alat-alat untuk membuat pagar beton antara lain 3 (tiga) unit moulding kolom seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), 10 (sepuluh) unit moulding panel seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit meja getar seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin bata ringan seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUS LIANTONO bahwa barang-barang tersebut akan digunakan untuk memproduksi pagar beton atau panel beton, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi AGUS LIANTONO bahwa keuntungannya sangat besar apabila memiliki usaha dengan menggunakan alat-alat tersebut, selain itu Terdakwa juga memberi kesanggupan kepada Saksi AGUS LIANTONO bahwa Terdakwa akan mengoperasikan atau menjalankan dan sekaligus akan menjualkan hasil produksi pagar beton tersebut, dan Terdakwa sanggup memberikan keuntungan setiap bulannya kepada Saksi AGUS LIANTONO sedangkan

Halaman 8 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya meminta 30% dari keuntungan yang akan diperoleh nantinya;

- Bahwa dengan adanya tawaran dari Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI tersebut, Saksi AGUS LIANTONO tergerak hatinya untuk membeli alat-alat untuk membuat pagar beton berupa: 3 (tiga) unit moulding kolom, 10 (sepuluh) unit moulding panel, 1 (satu) unit meja getar, 1 (satu) unit mesin bata ringan, dan menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI dalam bentuk bilyet giro sebanyak 3 (tiga) tahap dengan total sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) diantaranya:

Tahap Pertama, meliputi:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002508 tanggal 26 Juli 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002509 tanggal 25 Agustus 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002510 tanggal 9 Agustus 2014 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002511 tanggal 23 Agustus 2014 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Tahap Kedua, meliputi:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002515 tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002516 tanggal 10 Oktober 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002517 tanggal 30 Oktober 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002518 tanggal 20 Oktober 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Tahap Ketiga, meliputi:

1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 101276 tanggal 20 Oktober 2014

Halaman 9 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 101277 tanggal 05 November 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 101278 tanggal 15 November 2014 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi AGUS LIANTONO menyerahkan bilyet giro kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi AGUS LIANTONO di Jl. Letkol Sumarjo No.47 RT02 RW02, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, untuk tahap pertama Saksi AGUS LIANTONO menyerahkan pada tanggal 21 Juli 2014, untuk tahap kedua pada tanggal 02 September 2014, sedangkan untuk tahap ketiga pada tanggal 23 September 2014;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi AGUS LIANTONO, Terdakwa turut memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemesanan moulding panel, moulding kolom, dan meja getar yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, dengan rincian kuitansi fiktif sebagai berikut:

1. Kuitansi pembayaran uang muka moulding kolom, moulding panel dan meja getar dari CV. KARYA USAHA SURABAYA senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2014;

2. Kuitansi pelunasan moulding panel dari CV. KARYA USAHA SURABAYA senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 25 September 2014;

3. Kuitansi DP kedua dari CV. KARYA USAHA SURABAYA senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2014;

- Bahwa selain itu Saksi Agus Liantono juga tergerak hatinya untuk membeli mesin bata ringan selanjutnya untuk pembelian mesin bata ringan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi AGUS LIANTONO membelinya seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Saksi AGUS LIANTONO melalui cek Bilyet Giro dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



1. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002506 tanggal 25 Juli 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002507 tanggal 26 Juli 2014 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002513 tanggal 29 Agustus 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. Bilyet Giro Bank BRI Syariah Nomor: 002514 tanggal 20 September 2014 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi AGUS LIANTONO, Terdakwa turut memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemesanan mesin bata ringan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, dengan rincian kuitansi fiktif sebagai berikut:
 1. Kuitansi DP mesin bata ringan dari ANDI WARDOYO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2014;
 2. Kuitansi pelunasan mesin bata ringan dari ANDI WARDOYO senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tertanggal 06 Agustus 2014;
 - Bahwa sampai dengan akhir bulan november tahun 2014, Terdakwa belum menyerahkan alat-alat yang dipesan oleh Saksi AGUS LIANTONO, kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 Saksi AGUS LIANTONO mengajak Terdakwa ke Notaris FAHRI untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup memberikan barang-barang sesuai yang ditawarkan kepada Saksi AGUS LIANTONO dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan tanggal 13 Mei 2015, namun sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 barang yang ditawarkan kepada Saksi AGUS LIANTONO belum juga diserahkan;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2015 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mesin paving dan 3 (tiga) buah Moulding kolom seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat rupiah) akan tetapi kondisi bekas, dimana seharusnya Saksi AGUS LIANTONO menerima moulding kolom dalam kondisi baru dari

Halaman 11 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



bengkel CV. KARYA USAHA Surabaya sesuai yang tercantum dalam kwitansi pembayaran uang muka. Dan pada tanggal 25 April 2015 Terdakwa mengirimkan mesin bata ringan ke gudang Domas milik Saksi AGUS LIANTONO, lalu 3 hari kemudian Saksi AGUS LIANTONO menyuruh karyawannya yang bernama MANTO untuk mengembalikan mesin bata ringan kepada Terdakwa dan sudah diterima oleh Terdakwa. Saksi Agus Liantono mengembalikan mesin bata ringan tersebut karena tidak sesuai pesanan;

- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2015 Terdakwa menemui Saksi AGUS LIANTONO dirumahnya di Jl. Letkol Soemardjo, Kota Mojokerto. Terdakwa menyuruh Saksi AGUS LIANTONO untuk membeli bahan berupa plat besi untuk membuat alat pencetak pagar beton, Saksi AGUS LIANTONO disuruh membeli sendiri di bengkel MATAHARI yang beralamat di Jl. Raya Dukuh Kupang No.206 Surabaya, dengan alasan jika Saksi AGUS LIANTONO membuat sendiri akan lebih murah, untuk membuat alat-alat tersebut Terdakwa menyarankan agar dibuat dibengkel milik Saksi GENDUT dan Saksi AGUS LIANTONO menyetujuinya, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Saksi AGUS LIANTONO mentransfer uang sejumlah Rp74.655.000,00 (tujuh puluh empat enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada YOEDONO SULAIMAN pemilik bengkel Matahari untuk pembelian bahan untuk membuat alat pencetak pagar beton, dengan rincian pembelian:

1. 20 (dua puluh) lembar plat 6 mm seharga Rp60.360.000,00 (enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Ongkos potong plat 6 mm seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. 10 (sepuluh) batang Plat U seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Ongkos potong dan tekuk plat U seharga Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui pemesanan mesin bata ringan tak kunjung jadi, Saksi AGUS LIANTONO menyuruh seseorang bernama bapak GUNTUAL

Halaman 12 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



untuk menelpon Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAJAJA alias Andi. Dalam telepon tersebut bapak GUNTUAL berencana untuk mengambil mesin bata ringan sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa, namun permintaan bapak GUNTUAL tersebut ditolak oleh Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAJAJA alias Andi karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk pembayaran mesin bata ringan;

- Bahwa Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAJAJA mengajak bapak GUNTUAL untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 di gudang milik Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAJAJA alias Andi di kecamatan buduran, kabupaten Sidoarjo, di tempat tersebut Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAJAJA alias Andi dipertemukan dengan Saksi AGUS LIANTONO dan bercerita bahwa memang sempat terjadi negosiasi antara Saksi ANTONIUS SOENANDY TJAJAJA alias Andi dengan Terdakwa namun tidak ada transaksi atau pembayaran sebagaimana tertuang di dalam kuitansi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI, Saksi korban AGUS LIANTONO mengalami kerugian sebesar Rp564.655.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 26 April 2018 No. Reg. Perkara: PDM-04/KT.MKT/Epp.2/02/2018, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TONI GUNAWAN Bin GUNAWAN JADI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI GUNAWAN Bin GUNAWAN JADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP mesin bata ringan tertanggal 16 Juli 2014 senilai Rp50.000.000,00 yang dibayarkan Toni kepada Andi Wardoyo;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan mesin bata ringan tertanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp105.000.000,00 yang dibayarkan Toni kepada Andi Wardoyo;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan mesin pagar beton tertanggal 25 September 2014 senilai Rp160.000.000,00 yang dibayarkan Toni kepada CV. Karya Usaha;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan mesin pagar beton tertanggal 15 Oktober 2014 senilai Rp150.000.000,00 yang dibayarkan Toni kepada CV. Karya Usaha;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian moulding pagar beserta moulding kolom ditambah mesin fibro senilai Rp25.000.000,00 yang dibayarkan Toni kepada Bapak Bagus S;
- 1 (satu) lembar pernyataan yang dibuat oleh Toni Gunawan tertanggal 13 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar pernyataan dari Antonius Soenandy als Andy tanggal 9 Januari 2016;
- 15 (lima belas) lembar kertas potongan bilyet giro bank BRI Syariah No. BAA 002508, 002509, 002510, 002511, 002515, 002516, 002517, 002518, 101276, 101277, 101278, 002506, 002507, 002513, 002514;
- 5 (lima) lembar Print Out rekening koran No. Rek 013693729 an. CV Surya Naga;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA no rek. 0870958889 an. Yoedono Sulaiman, nama penyetor Agus Liantono Dikembalikan kepada Saksi Agus Liantono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp5.000.000,00 Dikembalikan kepada Saksi Antonius Soenandy Tjahajo Als. Andy;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 25 April 2015 dari Toko plastik Ilham Jaya Abadi;
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 301 dari Gendut tanggal 30 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar nota penjualan dari Toko Matahari tanggal 15 Mei 2015;
 - 6 (enam) lembar nota penjualan dari Toko Matahari tanggal 2 Desember 2015. Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Gunawan Bin Gunawan Jadi;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 4 MEI 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TONI GUNAWAN bin GUNAWAN JADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP mesin bata ringan tertanggal 16 Juli 2014 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan Toni kepada Andi Wardoyo;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan mesin bata ringan tertanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dibayarkan Toni kepada Andi Wardoyo;

Halaman 15 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan mesin pagar beton tertanggal 25 September 2014 senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan Toni kepada CV. Karya Usaha;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pelunasan mesin pagar beton tertanggal 15 Oktober 2014 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan Toni kepada CV. Karya Usaha;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian moulding pagar beserta moulding kolom ditambah mesin fibro senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan Toni kepada Bapak Bagus S;
- 1 (satu) lembar pernyataan yang dibuat oleh Toni Gunawan tertanggal 13 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar pernyataan dari Antonius Soenandy alias Andy tanggal 9 Januari 2016;
- 15 (lima belas) lembar kertas potongan bilyet giro bank BRI Syariah No.BAA 002508, 002509,002510, 002511, 002515, 002516, 002517, 002518, 101276, 101277, 101278, 002506, 002507, 002513, 002514;
- 5 (lima) lembar Print Out rekening koran No. Rek 013693729 an. CV Surya Naga;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA no rek. 0870958889 an. Yoedono Sulaiman, nama penyeter Agus Liantono;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Liantono;

- Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Antonius Soenandy Tjahajo Als. Andy;

- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 25 April 2015 dari Toko plastik Ilham Jaya Abadi;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 301 dari Gendut tanggal 30 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar nota penjualan dari Toko Matahari tanggal 15 Mei 2015;

Halaman 16 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota penjualan dari Toko Matahari tanggal 2 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Gunawan Bin Gunawan Jadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 Mei 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Mei 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto;
2. Memori Banding tertanggal 17 Mei 2018 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Mei 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2018;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 11 Mei 2018 Nomor W14.U12/990/HK.01/05/2018 dan Nomor W14.U12/991/HK.01/05/2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2018 yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Mei 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk, yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Mjokerto Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk., tanggal 4 Mei 2018, serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Pasal 378 KUHP dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Mei 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 19 Perkara Nomor 481/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Mei 2018 Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2018** oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.